

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak lagi mampu melakukan pembayaran atas utang kepada krediturnya, yang pada umumnya disebabkan oleh suatu kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan adalah putusan pengadilan yang memberi dampak sita umum atas seluruh harta debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.¹ Kepailitan (*bankruptcy*) merupakan akibat dari adanya suatu permohonan yang diajukan kepada pengadilan yang berwenang oleh suatu badan hukum atau seorang pribadi untuk menyatakan dirinya secara sukarela pailit (*voluntarily declared bankrupt*), maupun suatu permohonan kepada Pengadilan yang berwenang oleh seorang kreditur, baik suatu badan hukum atau orang perorangan agar debiturnya dinyatakan pailit.² Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kepailitan sendiri merupakan suatu proses hukum di mana debitur tidak dapat melunasi utang-utangnya, sehingga harta kekayaan disita dan dibagikan kepada para kreditur secara proporsional.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat dengan

¹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Ctk. Keenam, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 1.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran (Edisi Kedua)*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 154.

UU Kepailitan dan PKPU) mengatur mengenai masalah kepailitan di Indonesia, yang pada prinsipnya merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta.³ Pasal 1131 KUHPerduta menyatakan bahwa semua harta kekayaan seseorang, baik yang dimiliki saat ini maupun di masa mendatang, termasuk benda bergerak dan tidak bergerak, menjadi jaminan atas seluruh kewajibannya. Selanjutnya, Pasal 1132 KUHPerduta mengatur bahwa seluruh harta debitur harus dilelang secara terbuka berdasarkan putusan pengadilan, dan hasil lelang tersebut dibagikan secara proporsional kepada para kreditur, kecuali terdapat kreditur yang memiliki hak prioritas (kreditur preferen) dalam pelunasan piutang. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah menegaskan bahwa syarat agar debitur dapat dinyatakan pailit adalah :

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;
2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan; dan
4. Permohonan pailit dapat dilakukan atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pada dasarnya UU Kepailitan memberi jaminan bahwa proses penyelesaian kepailitan berjalan tidak berlarut-larut.⁴ UU Kepailitan mengatur proses pengajuan permohonan kepailitan yang memungkinkan pengadilan untuk memutuskan perkara dengan cepat tanpa melalui proses pembuktian yang rumit, maka telah diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU

³ Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

⁴ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Kencana, Depok, 2017, hlm. 346.

tersebut, yakni ketentuan pembuktian sederhana sebagai penyelesaian permohonan pailit. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) ini merupakan hukum yang ideal, hal ini karena ketentuan tersebut sejalan dan memenuhi asas kepastian hukum (menjamin kepastian), keadilan (menciptakan rasa adil), dan kemanfaatan atau utilitarianisme (memberikan manfaat luas bagi pihak-pihak terkait dan stabilitas ekonomi).⁵

Mekanisme pembuktian sederhana untuk memutuskan permohonan pailit diatur dalam *Faillissementsverordening*, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi UU.⁶ *Faillissementsverordening* menetapkan bahwa pembuktian sederhana cukup untuk menunjukkan fakta atau kondisi bahwa debitur telah berhenti membayar utangnya. Jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang kreditur, maka terdapat hak penagihan dari kreditur tersebut.⁷ Apabila syarat kepailitan dapat dibuktikan secara sederhana, maka hakim pengawas harus menyatakan pailit bagi debitur, tidak memandang apakah debitur dalam keadaan insolvensi.⁸ Pembuktian sederhana ini dapat mempercepat proses eksekusi terhadap aset debitur yang pailit untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang dan tentunya menghindari hal-hal yang dapat merugikan para kreditur.

⁵ Christopher Panal Lumban Gaol, "B.I Checking sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Sederhana Perkara Kepailitan", *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, 2020, hlm. 85.

⁶ Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi No. 3, Vol. 28, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 640.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 637.

Permasalahan kepailitan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum bisnis di Indonesia karena menyangkut kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam hubungan utang piutang, baik kreditur maupun debitur. Hukum kepailitan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan mekanisme penyelesaian utang debitur yang tidak mampu melunasi kewajibannya kepada para krediturnya secara adil, proporsional, dan transparan.⁹ Oleh karena itu, UU Kepailitan dan PKPU mengatur secara rinci mengenai syarat, mekanisme, serta akibat hukum dari pernyataan pailit. Salah satu syarat utama agar suatu permohonan pailit dapat dikabulkan adalah adanya pembuktian sederhana bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditur serta memiliki utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih.

Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penafsiran terhadap pembuktian sederhana tidak selalu mudah. Banyak perkara kepailitan yang menimbulkan perdebatan mengenai maksud dari “utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih”. Apakah yang dimaksud adalah utang yang telah lewat jatuh temponya sesuai perjanjian, ataukah juga termasuk utang yang masih disengketakan keberadaannya atau apakah keberatan dari debitur terhadap jumlah utang dapat meniadakan kesederhanaan pembuktian, atau justru pengadilan tetap dapat mengabulkan permohonan pailit karena tidak menilai pokok perkaranya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun UU menggunakan

⁹ Syafrudin Makmur, “Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga”, *Mizan : Jurnal Ilmu Syariah*, Edisi No. 2, Vol. 4, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm. 339.

istilah “pembuktian sederhana”, dalam praktiknya seringkali timbul kompleksitas.¹⁰

Studi terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg menjadi penting untuk melihat bagaimana pengadilan niaga menafsirkan dan menerapkan prinsip pembuktian sederhana tersebut. Dalam putusan ini, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam perkara *a quo*, terbukti secara sederhana bahwa para termohon sebagai debitur memiliki utang kepada pemohon yang telah jatuh waktu dan belum dibayar lunas. Pokok persoalannya adalah apakah bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon sudah cukup memenuhi kriteria pembuktian sederhana terkait adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta apakah bukti keberadaan kreditur lain benar-benar sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg menjadi sangat penting karena putusan ini merupakan contoh nyata bagaimana pengadilan niaga menafsirkan dan menerapkan prinsip pembuktian sederhana. Meskipun UU Kepailitan menggunakan istilah “pembuktian sederhana”, dalam praktiknya seringkali timbul kompleksitas. Banyak perkara kepailitan yang memicu perdebatan mengenai makna “utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih”, apakah keberatan debitur dapat meniadakan kesederhanaan pembuktian, apakah hakim berpegang teguh pada doktrin bahwa pembuktian sederhana hanya menyangkut syarat formil, ataukah hakim memperluas pemeriksaan hingga menyentuh substansi hubungan

¹⁰ A. Amien Kashogi Rustam, *Pembuktian Secara Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2011, hlm. 18.

hukum antara para pihak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan adanya persoalan interpretasi yang berujung pada perbedaan putusan, sehingga putusan ini relevan untuk dikaji. Jawaban dari kajian ini krusial karena akan berimplikasi pada arah praktik hukum kepailitan di Indonesia ke depan.

Selain itu, penelitian terhadap putusan ini juga bermanfaat secara praktis bagi para pelaku usaha, advokat, maupun akademisi. Bagi pelaku usaha, pemahaman mengenai syarat pembuktian sederhana sangat penting agar mereka dapat mengantisipasi potensi permohonan pailit dari kreditur. Bagi advokat, penelitian ini memberi pemahaman strategis tentang bagaimana membangun argumentasi hukum yang kuat dalam perkara kepailitan, dan bagi akademisi kajian ini menambah literatur tentang interpretasi pembuktian sederhana yang sejauh ini masih sering diperdebatkan.¹¹

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya problematika penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan, khususnya dalam menilai keberadaan utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih. Meskipun konsepnya sederhana, praktik pembuktiannya justru sering menimbulkan persoalan interpretasi yang berujung pada perbedaan putusan. Melalui studi atas Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengadilan menafsirkan dan

¹¹ Alfarizkie Alqorni, *et al*, “Advokat Sebagai Upaya Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Sains Student Research*, Edisi No. 1, Vol. 3, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2025, hlm. 445.

menerapkan prinsip tersebut dalam kasus nyata, serta apa implikasinya bagi pengembangan hukum kepailitan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam terkait pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengonstruksi pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, dan juga pengaruh bukti kreditur lain terhadap pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih serta implikasinya terhadap putusan pailit yang penulis tuangkan dalam penulisan ilmiah dengan judul “PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA PERSYARATAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan niaga dalam mengonstruksi pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih dalam permohonan pernyataan pailit pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg?
2. Bagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh kreditur lain memengaruhi pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih serta implikasinya terhadap putusan pailit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan niaga dalam mengonstruksi pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih dalam permohonan pernyataan pailit pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg.
2. Untuk mengkaji pengaruh bukti kreditur lain terhadap pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih serta implikasinya terhadap putusan pailit.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dokumen hukum yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian yang menyerupai, namun terdapat perbedaan, diantaranya :

1. Penelitian berjudul “Implementasi Pembuktian Terhadap Fakta atau Keadaan Sederhana dalam Permohonan Pernyataan Pailit” yang ditulis oleh Natashya Friska Salsabila pada Universitas Islam Indonesia. Terdapat unsur pembeda yaitu kasus objek penelitian yang dalam penelitian tersebut mengkaji Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Sby dan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Smg. Selain itu, penelitian tersebut menitikberatkan pada konsep umum pembuktian sederhana dalam permohonan pailit sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan implementasi pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana dalam permohonan pernyataan pailit. Sedangkan, penelitian penulis

menitikberatkan pada kajian pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengonstruksi pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, dan juga pengaruh bukti kreditur lain terhadap pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih serta implikasinya terhadap putusan pailit.

2. Penelitian berjudul “Pembuktian Sederhana Dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 515 K/Pdt.Sus/2016)” yang ditulis oleh Iwan Sidharta pada Universitas Pancasila. Terdapat unsur pembeda, yaitu kasus objek penelitian tersebut mengkaji Putusan Nomor 515 K/Pdt.Sus/2016. Kemudian, penelitian tersebut menitikberatkan pada bagaimana penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dan eksistensi pembuktian dua kreditur dalam putusan pailit di Indonesia. Sedangkan, penelitian penulis menitikberatkan pada kajian pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengonstruksi pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, dan juga pengaruh bukti kreditur lain terhadap pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih serta implikasinya terhadap putusan pailit.
3. Penelitian berjudul “Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No : 04/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)” yang ditulis oleh Sunarmi, Dedi Harianto, dan T. Keizerina Devi Azwar pada USU Law Journal. Terdapat unsur pembeda, yaitu kasus objek penelitian tersebut mengkaji Putusan Nomor 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kemudian, penelitian tersebut menitikberatkan pada esensi pembuktian sederhana dalam hukum

kepailitan apabila dibandingkan dengan perkara biasa, dampak pembuktian sederhana atas konsep utang dalam hukum kepailitan, dan bagaimana hakim menerapkan pembuktian sederhana dalam konsep utang yang dianut hukum kepailitan pada objek perkara penelitian tersebut. Sedangkan, penelitian penulis menitikberatkan pada kajian pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengonstruksi pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, dan juga pengaruh bukti kreditur lain terhadap pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih serta implikasinya terhadap putusan pailit.

4. Penelitian berjudul “Penerapan Prinsip Pembuktian Secara Sederhana dalam Putusan Kepailitan (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)” yang ditulis oleh Mochammad Rexhie Syahputra pada Universitas Andalas. Terdapat unsur pembeda, yaitu kasus objek penelitian tersebut mengkaji Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kemudian, penelitian tersebut menitikberatkan pada bagaimana penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam penyelesaian sengketa kepailitan individu dalam perkara tersebut, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur pasca putusan. Sedangkan, penelitian penulis menitikberatkan pada kajian pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengonstruksi pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, dan juga pengaruh bukti kreditur lain terhadap pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih serta implikasinya terhadap putusan pailit.

5. Penelitian berjudul “Pembuktian Secara Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” yang ditulis oleh A. Amien Kashogi Rustam pada Universitas Hasanuddin. Terdapat unsur pembeda, yaitu penelitian tersebut menitikberatkan pada bagaimana kriteria penilaian hakim terhadap utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai syarat PKPU terkait proses pembuktian sederhana, serta bagaimana penilaian hakim terhadap adanya kreditur lain sebagai syarat PKPU terkait proses pembuktian sederhana. Sedangkan, penelitian penulis menitikberatkan pada kajian pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengonstruksi pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, dan juga pengaruh bukti kreditur lain terhadap pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih serta impikasinya terhadap putusan pailit.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Mengenai Pembuktian dalam Hukum Kepailitan

Pembuktian atau membuktikan dalam terminologi hukum Inggris dikenal dengan istilah *proof* dan *evidence*. Sedangkan, menurut terminologi hukum Belanda dikenal dengan istilah *bewijs*.¹² Menurut Eddy O.S. Hiariej, pembuktian memegang peran penting dalam penyelesaian suatu sengketa hukum, karena pembuktian menjadi inti dari proses pemeriksaan perkara di persidangan dan hakim akan membuat keputusan berdasarkan hasil pembuktian tersebut. Pembuktian tidak dapat dipisahkan dari ketentuan

¹² Haryadi Harding, “Teori Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Pamulang Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 7, Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2024, hlm. 69.

hukum yang mengaturnya, terkait alat-alat bukti atau barang bukti, cara memperoleh dan mendapatkannya, cara menyampaikannya di persidangan, kekuatan pembuktian, serta kepada siapa beban pembuktian tersebut.¹³

Pembuktian dalam hukum adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum dengan menyajikan alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak-pihak yang berperkara kepada hakim dalam persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa sehingga hakim memperoleh kepastian sebagai dasar untuk putusannya.¹⁴ Dalam hukum acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, yang mana hakim mencari kebenaran tidak setengah-setengah atau palsu.¹⁵

Pembuktian dalam hukum acara perdata dilandasi oleh asas penting yaitu *actori in cumbit probatio*, yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.¹⁶ Asas tersebut merupakan implementasi dari Pasal 1865 KUHPerdata, 163 HIR, dan 283 RBg, yaitu setiap orang yang mengajukan suatu tuntutan atau bantahan di hadapan pengadilan wajib membuktikan dalilnya. Asas tersebut berlaku pula dalam proses permohonan pailit. Pembuktian digunakan untuk menemukan kebenaran formil, dan kebenaran materiilnya menitikberatkan pada kualitas alat bukti

¹³ *Ibid*, hlm. 70.

¹⁴ Bachtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, *Surat Gugat dan Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 50.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ctk. Kedua, Maha Karya Pustaka, 2023, hlm. 161.

¹⁶ Asep Nursobah, “Actori In Cumbit Probatio” terdapat dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2192-actori-in-combit-probatio>, diakses terakhir tanggal 11 Januari 2025.

tersebut sesuai dengan kekuatan pembuktiannya. Hukum acara perdata membebankan pembuktian kepada masing-masing pihak yang berperkara.¹⁷ Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh Pasal 1866 KUHPerdata, 164 HIR, 284 Rbg adalah alat bukti tertulis (surat), pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹⁸

1) Bukti Tertulis (Surat)

Alat bukti surat disebut juga alat bukti tertulis atau alat bukti tulisan, yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti serta mengandung suatu pikiran tertentu guna proses pembuktian.¹⁹ Alat bukti surat dibagi menjadi dua, yaitu akta (akta otentik dan akta di bawah tangan), dan bukan akta (surat pribadi, surat keterangan, catatan atau memo, resi, kuitansi).

Akta merupakan sesuatu yang ditandatangani, memuat keterangan mengenai peristiwa-peristiwa yang mendasari suatu perikatan atau hak, dan dibuat dengan sengaja sebagai pembuktian.²⁰ Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, seperti notaris atau pejabat catatan sipil. Prosedur dan bentuk pembuatan akta otentik wajib sesuai dengan ketentuan undang-undang. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (formil dan materii). Sedangkan akta di bawah tangan ialah suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat yang berwenang, berisi

¹⁷ Haryadi Harding, *Op.Cit.*, hlm. 70.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 172.

¹⁹ Bachtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, *Op.Cit.*, hlm. 58.

²⁰ *Ibid*, hlm. 59.

pernyataan maksud para pihak untuk mewujudkan suatu perbuatan hukum sebagai pengganti atau lanjutan pernyataan lisan mereka.²¹

Alat bukti surat bukan akta merupakan suatu surat yang tidak dibuat dengan tujuan pembuktian, namun pada umumnya sering dipergunakan untuk menyusun persangkaan sebagaimana layaknya bukti awal, yang kemudian diperkuat oleh bukti lainnya. Alat bukti ini dipergunakan sebagai bukti bebas, yang berarti nilai dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada penilaian hakim.²²

2) Saksi

Suatu sengketa perdata tidak selamanya dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis atau akta. Pada kenyataannya, bisa saja penggugat tidak memiliki alat bukti tertulis untuk membuktikan dalil gugatan, atau alat bukti tertulis yang ada tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan. Maka agar penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, ia dapat menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan.²³

Setiap kesaksian wajib disertai alasan-alasan apa sebabnya, serta bagaimana ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya.²⁴ Saksi diajukan secara inisiatif dan wajib dibawa sendiri oleh para pihak yang

²¹ *Ibid*, hlm. 64.

²² <https://pn-pontianak.go.id/wp-content/uploads/2025/01/Alat-Bukti-Surat-dan-Alat-Bukti-Elektronik-Maria-Isabel-Tarigan-dan-Sriyanti-Tio-Denta-Situmorang.pdf>, diakses terakhir tanggal 21 Februari 2025.

²³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 623.

²⁴ Deasy Soeikromo, "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan", *Jurnal Hukum Unsrat*, Edisi No. 1, Vol. 2, Universitas Sam Ratulangi, 2014, hlm. 131.

berperkara.²⁵ Tujuan dari pembuktian melalui saksi adalah untuk menguatkan kebenaran dalil yang diajukan para pihak, yakni fakta hukum yang menjadi pokok sengketa.²⁶

3) Persangkaan

Alat bukti persangkaan adalah kesimpulan atau dugaan yang ditarik oleh hakim berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan. Menurut Pasal 1915 KUHPerdata, persangkaan merupakan kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

Pada dasarnya, persangkaan tidak dapat dikategorikan sebagai bukti langsung (*direct evidence*) karena persangkaan berasal dari alat bukti fisik yang bersifat langsung diajukan dalam persidangan, dan ditarik kesimpulannya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.²⁷

Persangkaan dibedakan menjadi dua, yakni persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan menurut hakim. Persangkaan menurut undang-undang merupakan persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu.²⁸ Persangkaan menurut undang-undang ini terbagi menjadi dua, yaitu persangkaan yang tidak dapat dibantah dan persangkaan yang dapat dibantah. Sedangkan, persangkaan menurut hakim merupakan persangkaan yang dilakukan hakim berdasarkan

²⁵ Bachtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, *Op.Cit.*, hlm. 71.

²⁶ *Ibid*, hlm. 70.

²⁷ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 686.

²⁸ *Ibid*, hlm. 689.

fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan. Undang-undang memberi kewenangan kepada hakim untuk bebas menyusun persangkaan.²⁹

4) Pengakuan

Pengakuan dalam persidangan adalah keterangan sepihak yang berbentuk tertulis maupun lisan, dinyatakan secara tegas oleh salah satu pihak yang berperkara. Pengakuan membenarkan dalil lawan baik seluruhnya atau sebagian. Pengakuan disebut keterangan sepihak karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan.³⁰

Pengakuan terbagi menjadi tiga, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan dengan klausula. Pengakuan murni bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan.³¹ Pengakuan dengan kualifikasi merupakan pengakuan yang disertai sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan atau disertai tambahan penjelasan yang menjadi dasar penolakan gugatan.³²

5) Sumpah

Sumpah merupakan suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar siapa yang memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas hukuman Tuhan apabila ia

²⁹ *Ibid*, hlm. 696.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 207.

³¹ *Ibid*, hlm. 209.

³² *Ibid*, hlm. 210.

berbohong.³³ Pada hakikatnya, sumpah merupakan tindakan religius yang digunakan dalam peradilan. Para pihak yang bersengketa tidak dapat didengar sebagai saksi. Meskipun para pihak tidak dapat didengar sebagai saksi, sangat dimungkinkan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan melafalkan sumpah dalam golongan alat bukti.³⁴

Terdapat tiga macam sumpah, yaitu sumpah pelengkap (*suppletoir*), sumpah pemutus (*decisoir*), dan sumpah penaksir (*aestimatoir*). Sumpah pelengkap (*suppletoir*) merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim atau sumpah tambahan, karena digunakan hakim untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan.³⁵ Sumpah ini melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusan hakim, sehingga harus ada pembuktian permulaan terlebih dahulu. Sumpah pemutus (*decisoir*) adalah sumpah yang dilakukan oleh salah satu pihak atas dasar perintah dari pihak lawannya.³⁶ Sumpah *decisoir* dapat diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali dan dapat dilakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan.³⁷ Sumpah penaksir (*aestimatoir*) diterapkan untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Sumpah ini dibebankan apabila dalam persidangan penggugat tidak mampu membuktikan jumlah ganti rugi atau nilai harga barang yang

³³ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 745.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 214.

³⁵ Winston Jeremia Towoliu, Hendrik Pondaag, dan Roy Victor Karamoy, "Eksistensi Pengakuan dan Sumpah terhadap Pembuktian dalam Perkara Perdata", *Jurnal Lex Administratum*, Edisi No. 3, Vol. 10, Universitas Sam Ratulangi, 2022, hlm. 8.

³⁶ *Ibid*, hlm. 6.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 217.

dituntutnya, dan tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya terhadap jumlah ganti rugi atau harga barang yang sebenarnya.³⁸

Pembuktian dalam perkara kepailitan cukup menggunakan pembuktian sederhana atau *summier bewijs*. Konsep pembuktian sederhana ini merupakan aspek penting dalam hukum kepailitan, karena akan menjadi dasar bagi pengadilan niaga untuk memutuskan apakah suatu permohonan pailit dapat dikabulkan. Pembuktian sederhana memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur serta memastikan bahwa proses kepailitan berjalan secara cepat dan efektif, hal tersebut dikarenakan putusan dari permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.³⁹ Maka, pada dasarnya pembuktian sederhana dirancang untuk mempercepat proses peradilan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Pembuktian sederhana terdapat dalam *Faillissementverordening* serta UU Kepailitan dan PKPU. *Faillissementverordening* menentukan pembuktian sederhana dilakukan terhadap adanya peristiwa atau keadaan yang menunjukkan debitur berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, dan apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang kreditur, maka terdapat hak penagihan dari kreditur tersebut.⁴⁰ Di masa *faillissementsverordening*, terdapat pendapat mengenai pembuktian

³⁸ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 775.

³⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 8 ayat (5).

⁴⁰ Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, *Op.Cit.*, hlm. 640.

seederhana, yakni pembuktian tentang debitur dalam keadaan berhenti membayar harus dilakukan secara sederhana (*summier*), yang berarti pengadilan dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti seperti dalam hukum acara perdata.⁴¹

UU Kepailitan dan PKPU mengatur pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) sebagai sarana penyelesaian perkara pailit, agar permohonan pernyataan pailit diputuskan dan dieksekusi secepat mungkin tanpa proses yang rumit untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan kreditur, seperti pengalihan atau penghilangan aset debitur dan penyusutan nilai aset debitur. Ditegaskan dalam pasal tersebut, bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Maksud dari “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.⁴²

⁴¹ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 128.

⁴² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penjelasan Pasal 8 ayat (4).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum dogmatik, yang mana tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.⁴³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengonstruksi pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih dalam suatu pernyataan permohonan pailit serta mengkaji pengaruh bukti kreditur lain terhadap pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih serta implikasinya terhadap putusan pailit.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini memberikan penelitian yang bertumpu pada pandangan, gagasan, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan dikaitkan dengan kasus-kasus berkaitan yang telah

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 102.

berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengonstruksi pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih serta bagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh kreditur lain memengaruhi pembuktian sederhana utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih serta implikasinya terhadap putusan pailit.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan membaca, mengutip dan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal dan literatur hukum lainnya yang berkorelasi dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - c) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg;
 - d) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman

Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berfungsi untuk membantu menganalisis, memahami serta menjelaskan bahan hukum primer, seperti :

- a) Buku-buku yang dapat menjawab masalah dalam penelitian ini, seperti buku dengan judul Hukum Kepailitan, Hukum Acara Perdata, dan sebagainya;
- b) Jurnal, skripsi, tesis, artikel ilmiah, dan penelusuran internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu mengurutkan secara detail permasalahan hukum yang terjadi, dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang menjelaskan serta menggambarkan permasalahan secara terpisah namun merupakan satu kesatuan.

Ada pun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bab I adalah Pendahuluan, meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II adalah Tinjauan Umum tentang Hukum Kepailitan, Utang, Utang Yang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih, serta Hukum Kepailitan dalam Perspektif Hukum Islam, meliputi pengertian kepailitan baik menurut para ahli, undang-undang, tujuan kepailitan, dan asas-asas kepailitan, pengertian utang dan juga utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta pengertian kepailitan menurut hukum Islam.
- Bab III adalah Analisis Pertimbangan Hukum dan Pengaruh Bukti Kreditur Lain terhadap Pembuktian Sederhana Utang yang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih dan Permohonan Pernyataan Pailit, meliputi hasil penelitian dan analisis yang menjawab rumusan masalah dengan menguraikan secara detail posisi kasus yang terjadi, dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diuraikan lebih mendalam.

Bab IV adalah kesimpulan dan saran mengenai pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.